

PEMBINAAN NAZHIR WAKAF: PENTINGKAH?

Rosy Mutiarani¹, Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H.,M.H.², Zaki Ulya, S.H.,M.H.³

Fakultas Hukum Universitas Samidra
Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416
E-mail: Rosymutiarani2210@gmail.com

Abstrak

Secara nasional pembinaan nazhir wakaf dilaksanakan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan secara lokal di Provinsi Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus pembinaan nazhir wakaf dilaksanakan oleh Baitul Mal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir yang merupakan turunan peraturan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Namun, fakta yang terjadi pembinaan nazhir wakaf di Kota Langsa belum terlaksanakan, padahal pembinaan nazhir wakaf sangat penting jika dikaji dari tujuan dan manfaat pembinaan nazhir. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang mengedepankan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa bentuk pembinaan nazhir seperti pelatihan, sosialisasi, bimbingan akhlak nazhir, pemberian fasilitas nazhir untuk menunjang operasional nazhir, dan membantu mempermudah akses administrasi harta wakaf. Bentuk pembinaan nazhir yang telah diuraikan memiliki tujuan dan manfaat yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nazhir baik dari aspek etika, moralitas dan profesional nazhir serta agar harta wakaf yang dikelola tidak terabaikan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini jika dilihat dari tujuan dan manfaat pembinaan nazhir wakaf maka pembinaan nazhir wakaf merupakan program yang sangat penting untuk dilaksanakan dan dikarenakan Baitul Mal Kota Langsa belum melaksanakan pembinaan nazhir maka agar pembinaan nazhir di Kota Langsa terlaksana perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum.

Kata Kunci: Pembinaan, Nazhir Wakaf, Pentingkah?.

¹ Peneliti

² Pembimbing Pertama

³ Pembimbing Kedua

Abstract

Nationally, the formation of waqf nazhirs is carried out by the Minister and the Indonesian Waqf Board as stipulated in Article 13 of Law Number 41 of 2004 concerning Waf and locally in Aceh Province, which is a special autonomous region, the formation of waqf nazhirs is carried out by Baitul Mal as stipulated in Article 22 paragraph (1) of Aceh Governor Regulation Number 13 of 2022 concerning Nazhir which is a derivative regulation of Aceh Qanun Number 3 of 2021 concerning Amendments to Aceh Qanun Number 10 of 2018 about Baitul Mal. However, the fact that the formation of nazhir waqf in Langsa City has not been implemented, even though the formation of nazhir waqf is very important if studied from the purpose and benefits of nazhir development. This research uses empirical juridical research methods with a sociological approach to law and legislation. The results of the study showed that the forms of nazhir coaching such as training, socialization, nazhir moral guidance, provision of nazhir facilities to support nazhir operations, and help facilitate access to waqf property administration. The form of nazhir formation that has been described has the purpose and benefits, namely to increase the knowledge and ability of nazhir both from the ethical, moral and professional aspects of nazhir and so that the waqf assets managed are not neglected and the benefits can be felt by the community. In this case, when viewed from the purpose and benefits of nazhir waqf development, the formation of nazhir waqf is a very important program to be implemented and because Baitul Mal Langsa City has not carried out nazhir construction, in order for nazhir development in Langsa City to be carried out, it is necessary to increase knowledge and understanding of the law.

Keywords: Coaching, Nazhir Waqf, Important?

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan tindakan yang salah satunya bagian daripada ibadah yang dilaksanakan untuk melepaskan sebagian dari harta benda yang dimiliki pewakif untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan umat Islam bahkan masyarakat umum.⁴ Wakaf sebagai amal ibadah jariyah yang mengartikan bahwa pahala si pewakif akan terus mengalir meskipun si pewakif telah meninggal dunia. Oleh karena itu, di dalam perwakafan terdapat prinsip bahwa harta wakaf akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵

Dengan demikian agar harta wakaf dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, perlu adanya nazhir yang merupakan pihak pengelola harta wakaf sehingga peran nazhir berperan penting untuk menjaga dan merawat harta wakaf agar mampu memberikan manfaat secara maksimal.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir menyatakan bahwa, “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.” Nazir bertanggung jawab atas pemeliharaan, peningkatan, dan konservasi aset yang telah dianugerahkan kepada mereka untuk kepentingan penerima yang sah. Sebagai seorang nazir, seseorang disertai tanggung jawab yang berat. Selain memiliki keterampilan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan aset, nazir juga harus menunjukkan kemahiran dalam mengelola dan meningkatkan aset wakaf secara efektif.⁷

Maka profesionalitas, integritas dan akuntabilitas nazhir ialah suatu hal yang harus dilaksanakan agar dapat menjalankan kewajiban yang telah diamanahkan.⁸ Kualitas nazhir dapat ditumbuhkan dengan suatu strategi yaitu pembinaan yang diperuntukkan kepada nazhir. Pembinaan nazhir merupakan kegiatan secara terus menerus berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan terkait pengurusan harta wakaf dengan tujuan untuk meningkatkan etika, moralitas, dan profesional nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf.⁹

Selain strategi untuk meningkatkan kualitas nazhir, pembinaan merupakan bagian daripada hak nazhir yang harus diberikan dalam pengurusan harta wakaf. Secara hukum nasional yang diatur pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat pada pasal 13 yang menyatakan bahwa nazhir memperoleh haknya untuk dibina yang dilaksanakan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sedangkan secara lokal di Provinsi Aceh yang berupa daerah otonomi khusus yang dibentuk berlandaskan UU No. 11 Tahun 2006

⁴ Fuadi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, halaman 9-10

⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015, halaman 240

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 242

⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, Anugrahberkah Sentosa, Jawa Barat, 2017, halaman 26

⁸ Husni dkk, *Pattern Of Nazhir Wakf Deveploment In The City Of Banda Aceh*, Dusturiyah, Volume 12, Nomor 1, (Januari-Juni), 2022, halaman 17

⁹ Lihat Pasal 22 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir

tentang Pemerintahan Aceh dan terdapat pada pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) dengan regulasi tersebut ditetapkanlah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pada pasal 18 huruf h dan pasal 25 huruf h yang menyatakan bahwa nazhir memperoleh haknya untuk dibina yang dilaksanakan oleh Baitul Mal baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan regulasi yang berlaku bahwa nazhir memiliki haknya dalam pengelolaan harta wakaf yaitu hak pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemerintahan yang berkewajiban dalam memenuhi hak nazhir.

Namun dari hasil penelitian awal bahwa hak nazhir untuk mendapatkan pembinaan pada kenyataannya di Kota Langsa belum dilaksanakan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan yakni Baitul Mal Kota Langsa yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan pada nazhir di Kota Langsa.¹⁰ Belum terlaksananya pembinaan nazhir mengartikan bahwa kualitas nazhir di Kota Langsa belum tercapai secara maksimal, padahal pembinaan nazhir memiliki keuntungan yang berdampak terhadap keberhasilan harta wakaf dan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Dari penjabaran latarbelakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan dalam membuat jurnal tentang “Pembinaan Nazhir Wakaf: Pentingkah?”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian jurnal ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu metodologi yang mengkaji tanggapan dan pertukaran yang muncul ketika sistem normatif beroperasi dalam kehidupan individu sehari-hari.¹¹ Penelitian ini menggunakan strategi sosiologi hukum, yaitu menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat ketika sistem norma berlaku, serta pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk memahami seluruh hukum secara komprehensif.¹² Untuk memperoleh temuan penelitian, data primer berfungsi sebagai data utama sedangkan data sekunder berfungsi sebagai informasi pelengkap. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dari informan dan responden, sementara data sekundernya didapat melalui sumber perpustakaan.¹³ Dan penelitian ini memanfaatkan analisis deskriptif, evaluatif, dan preskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pembinaan Nazhir Wakaf

Sebagai wujud upaya agar nazhir dapat mewujudkan atau meningkatkan keahlian serta keterampilan khusus yang bisa dimiliki oleh nazhir, maka dapat dilakukannya pembinaan. Hal ini memfasilitasi kemampuan Nazhir untuk

¹⁰ Syahrin, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, *Wawancara*, 17 Juli 2023 (diolah)

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20

¹² *Ibid*, halaman 23

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 23

melaksanakan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif, sehingga memungkinkan pembinaan dilakukan dengan menggunakan praktik manajemen terkini dan terstandarisasi. Jenis panduan khusus yang dimaksud meliputi:¹⁴

Pertama, Menawarkan kursus dan program pelatihan dalam manajemen organisasi dan peningkatan keterampilan profesional di berbagai bidang seperti administrasi manajemen pertanian, prosedur perbankan, manajemen pariwisata, perdagangan, dan pemasaran. Kedua, diadakannya bimbingan teknis atau pelatihan secara langsung di tempat harta wakaf berada dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan nazhir dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, Ceramah dan diskusi keagamaan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi dan organisasi, menjamin ketahanan mental di kalangan sumber daya manusia kenazir. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka atas kesejahteraan nazir dan berkontribusi pada pengembangan aset wakaf.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir yang terdapat pada pasal 22 ayat (2) menjelaskan tentang pembinaan yang dapat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota yakni sebagai berikut:

- (1) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum;
- (2) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap Harta Wakaf;
- (3) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
- (4) Penyiapan dan pengadaan blanko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- (5) Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir dengan lingkungannya;
- (6) Penggunaan dana wakaf dari dalam dan luar negeri untuk pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Sarana dan prasarana yang mendukung bisa mengakomodir nazhir baik perorangan, perorganisasian, ataupun badan hukum. Hal ini mencakup seperti penyediaan tempat untuk arsip dokumen harta wakaf, pemasangan plang sebagai indikator lokasi harta wakaf dan juga implementasi sistem pembukuan untuk mencatat hasil serta kebutuhan mengelola harta wakaf.¹⁵

Pembinaan dilaksanakan melalui kerjasama dengan bentuk bentuk kegiatan penelitian, pelatihan, seminar, sosialisasi serta kegiatan lainnya yang dapat bermanfaat bagi nazhir terkait pengurusan harta wakaf dengan dilakukan setidaknya 1 kali dalam satu tahun.¹⁶

¹⁴ Ali Khosim dan Busro, *Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah*, Jurnal UIN SunanGunung Djati Bandung Jawa Barat, Volume 11, Nomor 1, 2018, halaman 70

¹⁵ Fuadi, Akademisi Fakultas Hukum UNSAM, *Wawancara*, 9 November 2023 (diolah)

¹⁶ Lihat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir

Pembangunan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain dapat mengoptimalkan mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Pendekatan kemitraan dapat digunakan untuk wakaf produktif dengan kemungkinan untuk pengembangan berbagai jenis usaha, pendekatan ini dapat dilakukan dengan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan dapat melibatkan pihak perbankan syariah.¹⁷

Pembinaan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nazir wakaf dalam pengembangan profesionalnya dengan memberikan bimbingan, konseling, pelatihan, dan tindakan advokasi. Latihan-latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran nazir sesuai dengan persyaratan tugas, dengan tujuan akhir membekali nazir dengan pemahaman komprehensif tentang tugas dan strategi efektif dalam mengelola aset wakaf.¹⁸

Berbagai bentuk pembinaan nazhir seperti memberikan pelatihan terkait peningkatan keterampilan nazhir, bimbingan teknis dengan penyuluhan langsung ke lokasi harta wakaf, bimbingan akhlak nazhir, memberikan fasilitas untuk menunjang operasional nazhir, dan membantu mempermudah akses administrasi harta wakaf wajib dilaksanakan oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembinaan nazhir.

2. Tujuan Dan Manfaat Pembinaan Nazhir Wakaf

a. Tujuan Pembinaan Nazhir Wakaf

Inti dari ajaran wakaf adalah keinginan untuk memastikan bahwa aset wakaf berhasil, dikarenakan banyaknya aset yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain maka semakin banyak pahala yang akan diterima pewakif. Dengan demikian pengelolaan harta wakaf yang baik merupakan bagian kewajiban yang harus dilakukan oleh nazhir.¹⁹

Sebagai pengelola harta wakaf nazhir sangat berperan dengan harapan pengelolaan tersebut secara profesional, amanah, dan mandiri. Nazhir dituntut agar berkompeten dan profesional dalam pemberdayaan harta wakaf. Pewakif dalam menunjuk nazhir lebih sering terjadi hanya mengukur daripada ketokohan dan terpancang di masyarakat, akan tetapi dalam mengelola harta wakaf agar harta tersebut berkembang secara produktif maka nazhir selain memiliki sikap amanah nazhir juga harus memiliki kompetensi yang profesional. Maka daripada itu, agar kompetensi nazhir meningkat diperlukan program pembinaan yang intensif dalam pembentukan nazhir yang berkompeten.²⁰

¹⁷ Teguh dkk, *Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanfaatan*, Jurnal Veritas, Volume 9, Nomor 1, 2023, halaman 122

¹⁸ Ahmad Muhajir Algadri, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jakarta*, Jurnal Bimas Islam, Volume 10, Nomor 4, 2017, halaman 669

¹⁹ Muhammad Ash Shiddiqy, *Analisa Kapasitas dan Kerjasama Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Az-Zarqa' Hukum Bisnis Islam, Volume 14, Nomor 1, 2022, halaman 123

²⁰ Rahmadi dkk, *Pengembangan SDM bagi Nazhir Wakaf di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi*, Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5, Nomor 1, 2023, halaman 73

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembinaan yang diperuntukkan kepada nazhir merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan terkait harta wakaf. Kewajiban membina nazhir dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan etika, moralitas dan profesional nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf.²¹ Selain daripada itu, dengan adanya pembinaan seperti seminar, workshop dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kenazhiran dapat memberikan informasi serta masukan bagi nazhir terhadap regulasi dan perubahan regulasi mengenai pengelolaan harta wakaf pada saat ini maupun kedepannya dengan harapan agar pengelolaan harta wakaf tidak menimbulkan sengketa.²²

Program pembinaan nazhir wakaf menjadi hal yang esensial, dikarenakan untuk mengelola harta wakaf nazhir perlu mengetahui serta paham terkait manajemen dalam pengelolaan harta wakaf seperti prosedur administrasi, pengalokasian hasilnya, dan evaluasi terhadap pengelolaan harta wakaf agar terus terarah.²³

Dengan dilaksanakannya program pembinaan nazhir dapat bertujuan untuk :²⁴

- 1) Peningkatan serta perkembangan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan nazhir untuk membangun keahlian manajerial yang tangguh dan bertanggung jawab;
- 2) Mewujudkan sikap dan perilaku nazhir wakaf terkait dengan akhlakul karimah;
- 3) Menciptakan pola pikir dalam pemahaman serta penerapan pola pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, program pembinaan nazhir yang dilaksanakan dapat menjadi ajang keharmonisan dikarenakan terdapat suatu perkumpulan antar pengurus nazhir yang mengakibatkan adanya silaturahmi dan dengan silaturahmi tersebut dapat berbagi pengalaman terkait pengelolaan harta wakaf sehingga nazhir dalam kepengelolaan menjadi lancar dan dapat memberikan manfaat dalam mensejahterakan umat.²⁵ Untuk mengelola wakaf memerlukan nazhir yang memiliki daya kreativitas dan mental yang kuat untuk menghadapi permasalahan yang tidak terduga datangnya di

²¹ Lihat Pasal 22 ayat (1) Peraturan Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir

²² Husni Tamrin, Bagian Pengelola Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, *Wawancara*, 14 November 2023 (diolah)

²³ Hasballah, Nazhir Gampong Matang Panyang Langsa Timur, *Wawancara*, 13 November 2023 (diolah)

²⁴ Muhammad Kharazi, *Studi Literatur Pengellaan Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam, Volume 1, Nomor 1, 2022, halaman 78

²⁵ Kalteng Kemenag, *Pembinaan Nadzir Wakaf*, <https://kalteng.kemenag.go.id/seruyan/berita/519260/Pembinaan-Nadzir-Wakaf>, diakses pada tanggal 25 November 2023

kemudian hari, maka upaya untuk menciptakan kreativitas dan mental yang kuat untuk nazhir adalah dengan melaksanakan program pembinaan nazhir.²⁶

Dari beberapa penjelasan terkait tujuan pembinaan nazhir, maka dapat disimpulkan bahwa program pembinaan nazhir adalah suatu kewajiban yang telah diatur di dalam peratran perundang-undangan. Selain merupakan bentuk kewajiban, tujuan pembinaan nazhir dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1) Untuk kemahiran nazhir dalam pengetahuan terkait syariah Islam maupun peraturan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan harta wakaf;
- 2) Untuk meningkatkan kompetensi, etika, moralitas, serta profesionalitas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf;
- 3) Untuk kecerdasan nazhir dalam tata kelola pengelolaan harta wakaf sesuai dengan prosedur;
- 4) Sebagai ajang silaturahmi agar saling bertukar pengalaman dalam mengelola harta wakaf serta menjadi evaluasi bagi nazhir;
- 5) Dan memupuku nilai-nilai kreativitas serta ketangguhan nazhir dalam pengelolaan harta wakaf.

b. Manfaat Pembinaan Nazhir Wakaf

Pengelolaan wakaf yang baik yaitu yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Fungsi sosial yang terdapat dalam perwakafan memaknakan bahwa penggunaan harta seseorang yang dapat memberikan manfaat baik secara langsung ataupun tidak bagi orang banyak.²⁷

Penentuan perkembangan harta wakaf tergantung pada keaktifan nazhir untuk mengelola wakaf. Harta wakaf perlu diperhatikan khusus dikarenakan manfaat dari harta wakaf dapat menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan baik. Sehingga agar terkelola dengan baik diperlukan pembinaan nazhir yang sangat penting dikarenakan suksesnya pengelolaan harta wakaf ditentukan dari kemampuan nazhir.²⁸

Masyarakat (pewakif) yang telah mewakafkan sebagian hartanya serta menunjuk seseorang (nazhir) yang dipercayakan merupakan suatu amanah bagi nazhir tersebut mengelola harta wakaf dengan baik dan terhindar dari permasalahan dikemudian hari, pentingnya pembinaan dikarenakan ketika nazhir mendapatkan pembinaan harapannya nazhir dapat berkompeten sehingga kemampuan nazhir bermanfaat untuk mengurus harta wakaf dan dengan hal tersebut perbuatan baik pewakif tidak terabaikan.²⁹

²⁶ Nanda Safarida, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Zawiyah Cot Kala (akademisi), *Wawancara*, 21 November 2023 (diolah)

²⁷ Zahrul Fatahillah, *Hambatan Nazhir Dalam Mengelola Tanah Wakaf Secara Produktif*, Jurnal Al-Ahkam Syariah dan Peradilan Islam, Volume 3, Nomor 1, 2023, halaman 19

²⁸ Fadhillah Sekar Kinasih, *Pendidikan Hukum Bagi Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Bisnis Syariah Islam, Volume 6, Nomor 1, 2022, halaman 2

²⁹ Samsuar Amin, Geuchik Tualang Teungoh Langsa Kota, *Wawancara*, 14 November 2023 (diolah)

Pembinaan nazhir sangat perlu dilaksanakan karena dapat bermanfaat untuk nazhir, nazhir harus ahli dalam mengelola harta wakaf sehingga keahlian yang didapatkan nazhir bisa bermanfaat untuk harta wakaf. Harta wakaf merupakan salah satu aset umat sehingga keahlian nazhir menjadi tolak ukur untuk menjaga aset umat agar tidak hilang atau bersengketa.³⁰

Kemanfaatan pembinaan nazhir yang terlaksana harapannya harta wakaf yang dikelola agar dapat meningkat secara produktif dan berkembang dengan hasil maksimal, melindungi harta wakaf serta menjaga dari pelestarian harta wakaf, dengan bertambahnya keilmuan nazhir maka nazhir juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait wakaf dan mendorong untuk masyarakat agar mewakafkan harta bendanya.³¹ Serta dengan adanya sosialisasi dapat mendorong pewakif untuk mewakafkan harta bendanya dengan peruntukkan yang produktif.³²

Suksesnya nazhir dalam mengelola harta wakaf dapat membantu menyejahterakan masyarakat yang memerlukan bantuan dalam menghadapi kesulitan pemenuhan kebutuhan hidupnya dan hasil dari harta wakaf dapat menjadi pendapatan yang pasif (*passive income*), kesuksesan nazhir dapat diperoleh melalui pembinaan yang diselenggarakan.³³ Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhannya yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan harta wakaf yang baik bisa digunakan dalam menangani kesenjangan sosial dan ekonomi.³⁴

Kemahiran nazhir dalam mengelola harta wakaf perlu diperkuat, mengingat harta wakaf dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai keahlian nazhir yang optimal diperlukan pelaksanaan program pembinaan. Dari penjelasan mengenai manfaat pembinaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan nazhir dapat memberikan manfaat yaitu:

- 1) Dapat menghasilkan harta wakaf yang bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 2) Agar perbuatan baik pewakif tidak sia-sia;
- 3) Agar harta wakaf yang dikelola tidak hilang atau terhindar dari berbagai sengketa;
- 4) Agar harta wakaf dapat terus meningkat secara produktif dengan maksimal;
- 5) Dengan ilmu yang diberikan melalui pembinaan kepada nazhir, aka keilmuan nazhir dapat mendorong masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya;

³⁰ Fuadi, Akademisi Fakultas Hukum UNSAM, *Wawancara*, 9 November 2023 (diolah)

³¹ Islamiyati dkk, *Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, Jurnal Suara Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2023, halaman 375

³² Muhammad Yusuf, Nazhir Gampong Buket Meutuuh Langsa Timur, *Wawancara*, 7 September 2023 (diolah)

³³ Safwan Kamal, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Zawiyah Cot Kala (akademisi), *Wawancara*, 24 November 2023 (diolah)

³⁴ Dewi Wulandari, *Manfaat Wakaf Dan Permasalahannya*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah, Nomor 3, Volume 1, 2021, halaman 32

- 6) Dan keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif bisa menjadi suatu penghasilan yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga harta wakaf dapat menjadi *passive income* (pendapatan pasif).

Dengan demikian dari uraian pengkajian tujuan dan manfaat nazhir, seperti dengan adanya pembinaan dapat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan nazhir dalam segala bidang terkait pengurusan harta wakaf termasuk etika, moralitas, serta profesional nazhir. Maksud dan tujuan pewakif mewakafkan hartanya agar harta tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pembinaan nazhir wakaf sangat bermanfaat bagi pengelolaan harta wakaf yang mana ketika nazhir mendapatkan pembinaan, secara otomatis keahlian serta pengetahuan nazhir dapat meningkat. Dengan hal demikian, keahlian serta pengetahuan nazhir yang meningkat dapat berdampak kepada harta wakaf seperti hasil harta wakaf dapat menyejahterakan masyarakat, perbuatan baik pewakif tidak sia-sia, harta wakaf tidak hilang maupun bersengketa dan meningkatkan jumlah harta wakaf.

Maka jika dilihat dari tujuan dan manfaat pembinaan nazhir sangat menentukan keberhasilan pengelolaan harta wakaf yang merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Untuk itulah, pembinaan nazhir wakaf sangat penting untuk dilaksanakan dalam membantu memaksimalkan pengelolaan harta wakaf

D. KESIMPULAN

Secara nasional lembaga yang berwenang untuk memberikan pembinaan yaitu Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, sedangkan secara lokal di wilayah Provinsi Aceh yang berwenang yaitu Baitul Mal ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembinaan yang dapat diberikan oleh lembaga yang memiliki kewajiban untuk membina yaitu pelatihan, sosialisasi, bimbingan akhlak nazhir, pemberian fasilitas nazhir untuk menunjang operasional nazhir, dan membantu mempermudah akses administrasi harta wakaf. Bentuk pembinaan nazhir yang telah diuraikan memiliki tujuan dan manfaat yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nazhir baik dari aspek etika, moralitas dan profesional nazhir serta dengan pembinaan dapat menimbulkan rasa semangat nazhir untuk mengelola harta wakaf sehingga harta wakaf yang dikelola pada akhirnya tidak terabaikan dan manfaat dari harta wakaf bisa bermanfaat bagi orang banyak.

Dari uraian di atas, bisa diartikan bahwa dengan mengkaji tujuan dan manfaat adanya pembinaan yang diperuntukkan kepada nazhir seperti dengan adanya pembinaan, maka kemampuan dan pengetahuan nazhir meningkat sehingga berdampak kepada keberhasilan pengelolaan harta wakaf secara maksimal. Untuk itulah, pembinaan nazhir wakaf merupakan program yang penting untuk dilaksanakan agar harta wakaf tidak sia-sia dan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pembinaan nazhir wakaf harus dilaksanakan dengan seminimal mungkin yakni sekali dalam setahun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, Anugrahberkah Sentosa, Jawa Barat, 2017.
- Fuadi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir

C. Sumber Lainnya

- Husni dkk, *Pattern Of Nazhir Wakf Deveploment In The City Of Banda Aceh*, Dusturiyah, Volume 12, Nomor 1, (Januari-Juni), 2022.
- Ali Khosim dan Busro, *Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah*, Jurnal UIN SunanGunung Djati Bandung Jawa Barat, Volume 11, Nomor 1, 2018.
- Teguh dkk, *Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanfaatan*, Jurnal Veritas, Volume 9, Nomor 1, 2023.
- Ahmad Muhajir Algadri, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jakarta*, Jurnal Bimas Islam, Volume 10, Nomor 4, 2017.
- Muhammad Ash Shiddiqy, *Analisa Kapasitas dan Kerjasama Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Az-Zarqa' Hukum Bisnis Islam, Volume 14, Nomor 1, 2022.

Rahmadi dkk, *Pengembangan SDM bagi Nazhir Wakaf di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi*, Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5, Nomor 1, 2023.

Zahrul Fatahillah, *Hambatan Nazhir Dalam Mengelola Tanah Wakaf Secara Produktif*, Jurnal Al-Ahkam Syariah dan Peradilan Islam, Volume 3, Nomor 1, 2023.

Fadhilah Sekar Kinasih, *Pendidikan Hukum Bagi Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Bisnis Syariah Islam, Volume 6, Nomor 1, 2022.

Dewi Wulandari, *Manfaat Wakaf Dan Permasalahannya*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah, Nomor 3, Volume 1, 2021.

Muhammad Kharazi, *Studi Literatur Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam, Volume 1, Nomor 1, 2022.

Kalteng Kemenag, Pembinaan Nadzir Wakaf,
<https://kalteng.kemenag.go.id/seruyan/berita/519260/Pembinaan-Nadzir-Wakaf>,
diakses pada tanggal 25 November 2023.